



PUTUSAN

Nomor 15/PHPU.D-VIII/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Medan Tahun 2010, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : **Prof. Dr. M. Arif Nasution, MA.**
Pekerjaan : Guru
Alamat : Jalan Tri Darma Nomor 16-B, Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;
2. Nama : **H. Supratikno, WS;**
Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil;
Alamat : Jalan Menteng Indah Blok A-1 Nomor 2, Kelurahan Medan Tenggara, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Medan Tahun 2010, Nomor Urut 7;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., M.H.**, Advokat pada Muhammad Asrun & Partners Law Firm, beralamat di Gedung PGRI, Jalan Tanah Abang III Nomor 24 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 18 Mei 2010, bertindak untuk dan atas nama Pemohon;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kota Medan**, berkedudukan di Jalan Kejaksaan Nomor 37 Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara.

Berdasarkan Surat Kuasa Komisi Pemilihan Umum Kota Medan tanggal 31 Mei 2010, memberikan kuasa kepada **Fadillah Hutri Lubis, S.H., Sedarita Ginting, S.H., Nur Alamsyah, S.H., M.H., Irwansyah Putra, S.H., MBA., M. Rangga Budiantara, S.H.**, Advokat pada Kantor Advokat Fadillah Hutri Lubis, beralamat di Jalan Bakti Gaperta Ujung Perumahan Lyzzia Garden II Nomor 15 Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

[1.4] 1. Nama : **Drs. Rudolf Mazuoka Pardede**

Pekerjaan : Anggota DPD RI

Alamat : Jalan Slamet Riyadi Nomor 4, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;

2. Nama : **Drs. Afifuddin Lubis M.Si.**

Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil

Alamat : Jalan Sidodame Nomor 22 Komplek Pemda Medan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;

Pasangan Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Medan Tahun 2010;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Mei 2010 memberikan kuasa kepada **Dr. Lintong Oloan Siahaan, S.H., M.H., Merlina, S.H., dan Lusi Hary Mulianti, S.H.**, selaku Para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam "Tim Advokasi Untuk Keadilan Warga Medan", beralamat di Gedung PGRI Jalan Tanah Abang III Nomor 24 Jakarta Pusat bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait I**;

[1.5] 1. Nama : **Drs. H. Rahudman Harahap, M.M.;**

2. Nama : **Drs. H. Dzulmi Eldin, M.Si.;**

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Medan Tahun 2010, Nomor Urut 6;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Mei 2010 memberikan kuasa kepada **Fadillah Hutri Lubis, S.H., Sedarita Ginting, S.H., Nur Alamsyah, S.H., M.H., Irwansyah Putra, S.H., MBA., Nazrul Ichsan Nasution, S.H., M. Rangga Budiantara, S.H.**, selaku Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office Fadillah Hutri Lubis & Partners, beralamat di Jalan Bakti Gaperta Ujung Perumahan Lyzzia Garden II Nomor 15 Medan, Provinsi Sumatera Utara bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait II**;

- [1.6] Membaca permohonan dari Pemohon;
 Mendengar keterangan dari Pemohon;
 Mendengar keterangan dan membaca jawaban tertulis dari Termohon;
 Mendengar keterangan dan membaca jawaban tertulis dari Pihak Terkait;
 Memeriksa bukti-bukti dari Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait;
 Mendengar keterangan saksi-saksi dari Pemohon dan Termohon;
 Mendengar keterangan Ketua Panwaslu Kota Medan;
 Mendengar keterangan anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara;
 Mendengar keterangan anggota Komisi Pemilihan Umum;
 Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 19 Mei 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) dengan registrasi perkara Nomor 15/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 24 Mei 2010, yang kemudian diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 26 Mei 2010, menguraikan sebagai berikut:

Bahwa menurut Pasal 3 ayat (1) PMK Nomor 15 Tahun 2008 menyatakan:

(1). Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah:

a. Pasangan Calon sebagai Pemohon

b.KPU/KIP provinsi atau KPU/KIP kabupaten/kota sebagai Termohon.

Pemohon dalam Permohonan *a quo* adalah pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Medan, sehingga dengan demikian Pemohon masuk dalam klasifikasi sebagai Pemohon perselisihan hasil Pemilukada [*vide* Bukti P-3, P-4]. Pasangan calon walikota dan wakil walikota adalah pasangan calon dari jalur independen, yang sejalan dengan semangat Pasal 27 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-V/2007 tanggal 23 Juli 2007 *juncto* Pasal 56 ayat (1), Pasal 59, Pasal 59A, dan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU Nomor 12 Tahun 2008).

Demikian juga bersandarkan pada ketentuan Pasal 3 ayat (1) PMK Nomor 15 Tahun 2008, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) guna pemeriksaan permohonan *a quo*.

Bahwa pada tanggal 17 Mei 2010 Komisi Pemilihan Umum Kota Medan (Termohon) telah mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Nomor 98 Tahun 2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Kota Medan Tahun 2010, yaitu:

HASIL REKAPITULASI PENGHITUNGAN PEROLEHAN
SUARA DAN PENETAPAN HASIL PEMILU WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA KOTA MEDAN TAHUN 2010

NO	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA	PERSENTASE
1	Dr. H. SJAHRIAL R. ANAS dan Drs. H. YAHYA SUMARDI	18.661	2.75
2	SIGIT PRAMONO ASRI, SE dan Ir. Hj. NURLISA GINTING	97.295	14.33
3	INDRA SAKTI HARAHAHAP, ST, M.Si dan Dr. DELYUZAR	8 738	1.29
4	H. BAHDIN NUR TANJUNG, SE, MM dan Drs. H. KASIM SIYO	35.586	5.24
5	Drs.H. JOKO SUSILO dan AMIR MIRZA HUTAGALUNG, SE	28.726	4.23
6	Drs.H.RAHUDMAN HARAHAHAP. MM dan Drs. H. DZULMI ELDIN S, M.Si	150.671	22.20
7	Prof. DR. H.M. ARIF NASUTION, MA dan H. SUPRATIKNO W.S	28.982	4.27
8	Ir. H. MAULANA POHAN, MM dan H. AHMAD ARIF, SE, MM	76.351	11.25
9	H.AJIB SHAH dan Dr. Ir. BINSAR SITUMORANG, M.Si	93.118	13.72

10	dr. SOFYAN TAN dan NELLY ARMAYANTI, Sp, MSP	140.676	20.72
	SUARA SAH	678.804	100
	SUARA TIDAK SAH	21.187	

**REKAPITULASI PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON YANG
MENGIKUTI PUTARAN KEDUA PEMILU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KOTA
MEDAN TAHUN 2010**

NO	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA	PERSENTASE
1	Drs.H.RAHUDMAN HARAHAP, MM dan Drs. H. DZULMI ELDIN S, M.Si	150.671	22,20
2	dr. SOFYAN TAN dan NELLY ARMAYANTI, Sp, MSP	140.676	22,72

Bahwa penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah bertujuan untuk mencari pemimpin untuk menjalankan roda pemerintahan di daerah sebagai manifestasi dukungan rakyat sejati yang diberikan melalui pemilihan umum berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagaimana diamanatkan oleh pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (UU Nomor 22 Tahun 2008), di mana pencapaian tujuan tersebut hanya dapat dipenuhi ketentuan Pasal 2 UU Nomor 22 Tahun 2008 bahwa penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berpedoman pada asas:

- a. mandiri;
- b. jujur;
- c. adil;
- d. kepastian hukum;
- e. tertib penyelenggara Pemilu;
- f. kepentingan umum;
- g. keterbukaan;
- h. proporsionalitas;
- i. profesionalitas;
- j. akuntabilitas;
- k. efisiensi; dan
- l. efektivitas.

Bahwa pelaksanaan Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota di wilayah Kota Medan, yaitu 12 Mei 2010 telah diselenggarakan secara memihak, tidak jujur, tidak adil, tidak memberi kepastian hukum, menyimpang dari tertib penyelenggara Pemilu, tidak proporsional, tidak profesionalitas, tidak akuntabel, serta bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan tentang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang antara lain ditunjukkan dengan penolakan terhadap permohonan menjadi calon walikota dan wakil walikota atas nama pasangan Drs. Rudolf Mazuoka Pardede dan Drs. Afifuddin Lubis, M.Si [Bukti P-5], sekalipun pasangan tersebut telah memenuhi syarat administratif dan telah ada perintah pengadilan untuk mengikutsertakan mereka dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2010 [vide Bukti P-6, BuktiP-7 dan Bukti P-8].

Bahwa pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam poin 11.3 di atas telah menodai harapan lahirnya Walikota dan Wakil Walikota Medan sebagai pilihan rakyat sejati (*the people's genuine choices*), yang secara fundamental dapat dikatakan sebagai ancaman terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara di Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara.

Penghilangan hak untuk memilih terjadi sebanyak 1.261.846 dari total 1.961.155 atau sekitar 64,34% pemilih yang tidak memberikan suara dalam Pemilu Walikota/Wakil Walikota Medan [vide Bukti P-2], yang antara lain disebabkan karena tidak dapat mendapatkan kartu pemilih dan/atau telah merasa Pemilu Walikota/Wakil Walikota Medan dipastikan berlangsung tidak jujur.

Bahwa dengan KPU Kota Medan mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Nomor 98 Tahun 2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Kota Medan Tahun 2010 pada tanggal 17 Mei 2010 [vide Bukti P-1], di mana Keputusan KPU Kota Medan *a quo* merupakan objek sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) untuk kemudian diajukan pemeriksaan permohonan keberatan akibat Pemohon menilai Keputusan Komisi Pemilihan Umum *a quo* lahir dari penyelenggaraan Pemilukada yang sarat dengan pelanggaran sistimatis, terstruktur dan masif serta terjadinya pembiaran segenap pelanggaran tersebut oleh KPU Kota Medan, maka Pemohon memiliki hak

dan alasan hukum untuk mengajukan permohonan keberatan terhadap SK KPU Kota Medan *a quo* ke Mahkamah Konstitusi.

Bahwa pengajuan permohonan keberatan *a quo* telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, yaitu: "Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:

- a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mempengaruhi putaran kedua Pemilukada, atau
- b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Nomor 98 Tahun 2010 Tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Kota Medan Tahun 2010 pada tanggal 17 Mei 2010.

Dengan mempertimbangkan hal-hal yang telah Pemohon sampaikan di atas, Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini merupakan tumpuan harapan terakhir Pemohon atas dasar amanat dan kepercayaan rakyat Kota Medan kepada Pemohon kiranya dapat diputuskan calon Nomor Urut 1 pasangan Pemilukada Kota Medan Tahun 2010 sebagai Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Periode 2010-2015. Keputusan Majelis Hakim Yang Terhormat merupakan anugrah yang tidak ternilai bagi rakyat Kota Medan khususnya maupun rakyat Indonesia pada umumnya. Keputusan Majelis Hakim yang berani dan berkeadilan akan mampu membangkitkan semangat bagi kita semua bahwa jujur adil yang selama ini sesuatu yang langka, secara perlahan dan pasti akan terwujud dalam aktivitas berbangsa dan bernegara dalam tata pergaulan dunia yang beradab.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas maka Pemohon mohon kepada majelis hakim Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Nomor 98 Tahun 2010 Tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan

Suara Dan Penetapan Hasil Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Kota Medan Tahun 2010 pada tanggal 17 Mei 2010;

3. Membatalkan "Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2010 (diisi berdasarkan Formulir DA-B KWK) (LAMPIRAN DB-I KWK);
4. Menetapkan dan memerintahkan Pemberian Suara Ulang Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2010, dengan juga mengikutsertakan pasangan Drs. Rudolf M. Pardede dan Drs. Afifudin Lubis;
5. Memuat putusan Mahkamah Konstitusi dalam Berita Negara.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadiladilnya berdasarkan prinsip *ex aequo et bono*.

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-36, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Nomor 98 Tahun 2010, tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Kota Medan Tahun 2010;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Medan Tahun 2010;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Prof. Dr. M. Arif Nasution, MA., dan H. Supratikno, WB;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Nomor 270/903/KPU-MDN/2010, mengenai nama-nama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Medan Peserta Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2010;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Pemberitahuan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Nomor 270/875/III/Komisi Pemilihan Umum-MDN/2010 tentang Pemberitahuan Bakal Calon Perseorangan Tidak Memenuhi Syarat;

6. Bukti P-6 : Fotokopi Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Perkara Nomor 18/G/2010/PTUN-MDN tanggal 26 Maret 2010 antara Drs. Rudolf Mazuoka Pardede, dkk lawan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Medan;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Putusan Tata Usaha Negara Medan Reg. Nomor 18/G/2010/PTUN-MDN tanggal 19 April 2010 antara Rudolf Mazuoka Pardede-Drs. Afifuddin Lubis, M.Si., (Penggugat) lawan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Medan (Tergugat);
8. Bukti P-8 : Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 76/B/2010/PT.TUN-MDN tanggal 10 Mei 2010 antara Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Medan (Pembanding) lawan Drs. Rudolf Mazuoka Pardede (Terbanding);
9. Bukti P-9 : Fotokopi Data Undangan dan Kartu Pemilih untuk memberikan suara yang tidak dipergunakan Pemilih dalam Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2010, di Kecamatan Medan Helvetia, Kelurahan Helvetia Tengah, Tanjung Guata dan Cinta Damai;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Data Undangan dan Kartu Pemilih untuk memberikan suara yang tidak dipergunakan Pemilih dalam Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2010, di Kecamatan Medan Sunggal, Kelurahan Babura, Tanjung Rejo, Lalang dan Sunggal;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Data Undangan dan Kartu Pemilih untuk memberikan suara yang tidak dipergunakan Pemilih dalam Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2010, di Kecamatan Medan Tuntungan, Kelurahan Simpang Selayang, Sidomulio, Kemenangan Tani, Mangga dan Tanjung Selamat;
12. BuktiP-12 : Fotokopi Data Undangan dan Kartu Pemilih untuk memberikan suara yang tidak dipergunakan Pemilih dalam Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2010, di Kecamatan Medan Area, Kelurahan Kota Matsum II;

13. Bukti P-13 : Fotokopi Data Undangan dan Kartu Pemilih untuk memberikan suara yang tidak dipergunakan Pemilih dalam Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2010, di Kecamatan Medan Marelan, Kelurahan Paya Pasir, Tanjung dan Rengas Pulau;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Data Undangan dan Kartu Pemilih untuk memberikan suara yang tidak dipergunakan Pemilih dalam Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2010, di Kecamatan Medan Selayang, Kelurahan Tanjung Sari dan Sempakata;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Data Undangan dan Kartu Pemilih untuk memberikan suara yang tidak dipergunakan Pemilih dalam Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2010, di Kecamatan Medan Barat, Kelurahan Sei Agul dan Glugur Kota;
16. Bukti P-16 : Fotokopi Data Undangan dan Kartu Pemilih untuk memberikan suara yang tidak dipergunakan Pemilih dalam Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2010, di Kecamatan Medan Polonia, Kelurahan Polonia dan Sari Rejo;
17. Bukti P-17 : Fotokopi Data Undangan dan Kartu Pemilih untuk memberikan suara yang tidak dipergunakan Pemilih dalam Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2010, di Kecamatan Medan Labuhan, Kelurahan Nelayan Indah, Sei Mati, Besar dan Pekan Labuhan;
18. Bukti P-18 : Fotokopi Data Undangan dan Kartu Pemilih untuk memberikan suara yang tidak dipergunakan Pemilih dalam Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2010, di Kecamatan Medan Deli, Kelurahan Tanjung Mulia Hilir, Mabar Hilir, Tanjung Mulia, Kota Bangun, Titipan dan Mabar;
19. Bukti P-19 : Fotokopi Data Undangan dan Kartu Pemilih untuk memberikan suara yang tidak dipergunakan Pemilih dalam Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2010, di

- Kecamatan Medan Kota, Kelurahan Sitirejo I dan Teladan Barat;
20. Bukti P-20 : Fotokopi Data Undangan dan Kartu Pemilih untuk memberikan suara yang tidak dipergunakan Pemilih dalam Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2010, di Kecamatan Tembung, Kelurahan Sidorejo;
21. Bukti P-21 : Fotokopi Data Undangan dan Kartu Pemilih untuk memberikan suara yang tidak dipergunakan Pemilih dalam Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2010, di Kecamatan Medan Denai, Kelurahan Menteng;
22. Bukti P-22 : Fotokopi Data Undangan dan Kartu Pemilih untuk memberikan suara yang tidak dipergunakan Pemilih dalam Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2010, di Kecamatan Medan Maimun, Kelurahan Kampung Baru, Hamdan dan Jati;
23. Bukti P-23 : Fotokopi Data Undangan dan Kartu Pemilih untuk memberikan suara yang tidak dipergunakan Pemilih dalam Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2010, di Kecamatan Medan Amplas, Kelurahan Harjosari II, Timpang Deli dan Harjosari I;
24. Bukti P-24 : Fotokopi Data Undangan dan Kartu Pemilih untuk memberikan suara yang tidak dipergunakan Pemilih dalam Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2010, di Kecamatan Medan Perjuangan, Kelurahan Sidorame Timur;
25. Bukti P-25 : Fotokopi Data Undangan dan Kartu Pemilih untuk memberikan suara yang tidak dipergunakan Pemilih dalam Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2010, di Kecamatan Medan Timur, Kelurahan P. Brayon Darat II, dan Glugur Darat I;
26. Bukti P-26 : Fotokopi Data Undangan dan Kartu Pemilih untuk memberikan suara yang tidak dipergunakan Pemilih dalam Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2010, di Kecamatan Medan Petisah, Kelurahan Sei Sikaming;

27. Bukti P-27 : Fotokopi Data Undangan dan Kartu Pemilih untuk memberikan suara yang tidak dipergunakan Pemilih dalam Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2010, di Kecamatan Medan Baru, Kelurahan Babura, Darat, Padang Bulan dan Merdeka;
28. Bukti P-28 : Fotokopi Data Undangan dan Kartu Pemilih untuk memberikan suara yang tidak dipergunakan Pemilih dalam Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2010, di Kecamatan Medan Belawan, Kelurahan Belawan I, Belawan II, Bagan Deli, Belawan Bahari, Belawan Bahagia dan Belawan Sicanang;
29. Bukti P-29 : Fotokopi Data Undangan dan Kartu Pemilih untuk memberikan suara yang tidak dipergunakan Pemilih dalam Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2010, di Kecamatan Medan Johor, Kelurahan Kwala Bekala;
30. Bukti P-30 : Fotokopi Data Nama Pemilih Yang Terdaftar di DPT namun tidak mendapat form C6-KWK, an Manuntun R. Siallagan, TPS 48 Nomor Urut 110, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;
31. Bukti P-31 : Fotokopi Data Nama Pemilih Yang Terdaftar di DPT namun tidak mendapat form C6-KWK, an Nama Immanuel Purba, TPS 22, Nomor Urut 103, Kelurahan Kwala Bekala, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;
32. Bukti P-32 : Fotokopi Data Nama Pemilih Yang Terdaftar di DPT namun tidak mendapat form C6-KWK, an Fredy Somuntul Nainggolan, TPS 5, Nomor Urut 114, Kelurahan Belawan, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;
33. Bukti P-33 : Fotokopi Data Nama Pemilih Yang Terdaftar di DPT namun tidak mendapat form C6-KWK, an Juwita, TPS 37 Nomor Urut 59, Kelurahan Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;

34. Bukti P-34 : Fotokopi Data Nama Pemilih Yang Terdaftar di DPT namun tidak mendapat form C6-KWK, an Ok Lahputra, TPS 12, Nomor Urut 115, Kelurahan Titi Papan, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, Sumatera Utara;
35. Bukti P-35 : Fotokopi Data Nama Pemilih Yang Terdaftar di DPT namun tidak mendapat form C6-KWK, an Marlan Sianturi, TPS 16, Nomor Urut 86, Kelurahan Menteng, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;
36. Bukti P-36 : Fotokopi Data Nama Pemilih Yang Terdaftar di DPT namun tidak mendapat form C6-KWK, an R. Dewi Lestari, TPS 31, Nomor Urut 88, Kelurahan Sei Agul, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;

Selain itu, Pemohon mengajukan 32 (tiga puluh dua) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 1 Juni 2010, yang menerangkan sebagai berikut:

1. CHANDRA KALEB SIRAIT (PETUGAS KPPS)

- § Bahwa Daftar Pemilih Tetap di TPS 7 Lingkungan 8 Kelurahan Siterejo 3 Kecamatan Medan Amplas sebanyak 473 orang. Namun, pemilih yang hadir ke TPS tersebut hanya sekitar 127 orang (suara sah 120, dan yang tidak sah 7);
- § Bahwa ketika penghitungan suara sekitar 75 orang anggota masyarakat yang tidak ikut memilih menyatakan bahwasanya mereka kecewa dan malas untuk memilih karena Pilkada tahun ini tidak konsisiten dan tidak simpatis pada masyarakat karena calon walikota yang ingin mereka pilih tidak diikutsertakan dalam Pilkada tahun ini.

2. MARIANI (PETUGAS KPPS)

- § Bahwa Daftar Pemilih Tetap di TPS 38 Kelurahan Sunggal Kecamatan Medan Sunggal sebanyak 549 orang. Namun, pemilih yang hadir ke TPS tersebut hanya 197 (suara sah 191, dan yang tidak sah 6). 352 orang lainnya tidak memilih;
- § Bahwa saksi mendengar salah seorang penduduk yang tidak memilih mengatakan bahwa pemilukada ini cacat hukum;
- § Bahwa di TPS 38 ada 70 undangan memilih yang tidak sampai ke pemilih.

3. BADIA PANGARIBUAN (KETUA KPPS TPS 42 Tanjung Mulia Hilir, Kecamatan Medan Deli)

§ Bahwa Daftar Pemilih Tetap di TPS 42 Tanjung Mulia Hilir, Kecamatan Medan Deli, sebanyak 563 orang. Namun, pemilih yang hadir ke TPS tersebut hanya 137 (suara sah 133, dan yang tidak sah 4) 426 orang lainnya tidak memilih;

§ Bahwa minat masyarakat atas Pemilu pada tersebut kurang.

4. PETNI GINTING (KETUA KPPS TPS 51 Kelurahan Mangga, Kecamatan Medan Tuntungan)

§ Bahwa Daftar Pemilih Tetap di TPS 42 Tanjung Mulia Hilir, Kecamatan Medan Deli, sebanyak 487 orang. Namun, pemilih yang hadir ke TPS tersebut hanya 102 (suara sah 101, dan yang tidak sah 1). 385 orang lainnya tidak memilih;

§ Bahwa ketika penghitungan suara sekitar anggota masyarakat yang tidak ikut memilih menyatakan bahwasanya mereka memutuskan untuk tidak memilih karena Pilkada 2010 di Medan cacat hukum, karena salah seorang pasangan tidak diikutkan walaupun sudah lolos di verifikasi yaitu pasangan Rudolf Pardede dan H. Afifudin Lubis;

§ Bahwa sosialisasi Pemilu pada hanya dilakukan pada saat memberikan surat undangan. Selain itu tidak dilakukan sosialisasi.

5. STEVANI TANDI (PETUGAS KPPS TPS 53, Kelurahan Besar, Kecamatan Medan Labuhan)

§ Bahwa Daftar Pemilih Tetap di TPS 53, Kelurahan Besar, Kecamatan Medan Labuhan, sebanyak 407 orang. Namun, pemilih yang hadir ke TPS tersebut hanya 248 (suara sah 237, dan yang tidak sah 11). 159 orang lainnya tidak memilih;

§ Bahwa di TPS 53, Kelurahan Besar, Kecamatan Medan Labuhan para anggota KPPS diarahkan oleh KPPS dan Kepala Lingkungan untuk memilih salah satu bakal calon yaitu Rahudman dan Eldin;

§ Bahwa telah terjadi peristiwa pembagian sembako di TPS 52 pada tahap kampanye yang kemudian sebagai hasilnya pada TPS 52 tersebut Rahutman menang. Namun kejadian ini tidak dilaporkan ke Panwas;

§ Bahwa di TPS 53 ada lebih dari 150 undangan memilih yang tidak sampai ke pemilih, dan di TPS 52 ada 131 undangan memilih yang tidak sampai ke pemilih

6. ADI SUBIONO

§ Bahwa saksi mendapatkan undangan memilih di TPS 6 Kelurahan Harjosari, Kecamatan Medan Amplas namun dirinya memutuskan untuk tidak memilih karena bakal pasangan calon yang ingin dipilihnya, yaitu pasangan Rudolf Pardede dan H. Afifudin Lubis tidak diikutsertakan dalam Pemilukada.

7. BAHTIAR RUMAPEA

§ Bahwa saksi mendapatkan undangan memilih namun saksi dan keluarganya memutuskan untuk tidak memilih karena bakal pasangan calon yang ingin dipilihnya, yaitu pasangan Rudolf Pardede dan H. Afifudin Lubis tidak diikutsertakan dalam Pemilukada.

8. AB DEKPRES SIMANUNGKALIT

§ Bahwa saksi mendapatkan undangan memilih di TPS 9 Kelurahan Harjosari, Kecamatan Medan Selayang namun saksi dan keluarganya memutuskan untuk tidak memilih karena bakal pasangan calon yang ingin dipilihnya, yaitu pasangan Rudolf Pardede dan H. Afifudin Lubis tidak diikutsertakan dalam Pemilukada.

9. GANEPO MARPAUNG

§ Bahwa saksi mendapatkan undangan memilih di TPS 14 Kelurahan Sidorame Timur, Kecamatan Medan Perjuangan namun saksi dan keluarganya memutuskan untuk tidak memilih karena bakal pasangan calon yang ingin dipilihnya, yaitu pasangan Rudolf Pardede dan H. Afifudin Lubis tidak diikutsertakan dalam Pemilukada;

§ Bahwa Daftar Pemilih Tetap di TPS 14 Kelurahan Sidorame Timur, Kecamatan Medan Perjuangan, sebanyak 500 orang. Namun, pemilih yang hadir ke TPS tersebut hanya 153 (suara sah 144, dan yang tidak sah 9).

10. HERI SUKERNO

§ Bahwa saksi mendapatkan undangan memilih di TPS 10 Kecamatan Medan Timur namun saksi memutuskan untuk tidak memilih karena bakal

pasangan calon yang ingin dipilihnya, yaitu pasangan Rudolf Pardede dan H. Afifudin Lubis tidak diikutsertakan dalam Pemilukada.

11. FEBBON ARJUNA

§ Bahwa saksi mendapatkan undangan memilih di TPS 3, Kelurahan Sei Agul, Kecamatan Medan Barat namun saksi memutuskan untuk tidak memilih karena bakal pasangan calon yang ingin dipilihnya, yaitu pasangan Rudolf Pardede dan H. Afifudin Lubis tidak diikutsertakan dalam Pemilukada.

12. SUKARDI

§ Bahwa saksi mendapatkan undangan memilih di TPS 3, Kelurahan Sei Agul, Kecamatan Medan Barat namun saksi memutuskan untuk tidak memilih karena bakal pasangan calon yang ingin dipilihnya, yaitu pasangan Rudolf Pardede dan H. Afifudin Lubis tidak diikutsertakan dalam Pemilukada.

13. FAHREZA NASUTION

§ Bahwa saksi menyaksikan sidang putusan perkara antara pasangan Rudolf Pardede-H. Afifudin Lubis dengan KPU pada tanggal 19 April 2010 tentang digugurkannya pasangan tersebut sebagai pasangan calon dalam Pemilukada Kota Medan tahun 2010 di PTUN. Putusan menyatakan pasangan Rudolf Pardede-H. Afifudin Lubis menang, kemudian KPU mengajukan banding. Putusan banding pun menyatakan pasangan Rudolf Pardede-H. Afifudin Lubis menang lagi;

§ Bahwa saksi mendapatkan undangan memilih namun saksi memutuskan untuk tidak memilih karena bakal pasangan calon yang ingin dipilihnya, yaitu pasangan Rudolf Pardede dan H. Afifudin Lubis tidak diikutsertakan dalam Pemilukada.

14. SAUR HUTABARAT

§ Bahwa saksi mendapatkan undangan memilih di TPS nomor 14 Jalan Buntal, Belawan Bahagia, Belawan namun saksi memutuskan untuk tidak memilih karena bakal pasangan calon yang ingin dipilihnya, yaitu pasangan Rudolf Pardede dan H. Afifudin Lubis tidak diikutsertakan dalam Pemilukada;

§ Bahwa saksi mengikuti sidang putusan perkara antara pasangan Rudolf Pardede-H.Afifudin Lubis dengan KPU tentang digugurkannya pasangan tersebut sebagai pasangan calon dalam Pemilu Kota Medan tahun 2010 di PTUN. Putusan menyatakan pasangan Rudolf Pardede-H.Afifudin Lubis menang, kemudian KPU mengajukan banding. Putusan banding pun menyatakan pasangan Rudolf Pardede-H. Afifudin Lubis menang lagi. Namun KPU Kota Medan tidak kunjung mengikuti instruksi KPU Pusat supaya Bapak Rudolf-Afifudin diikutsertakan di dalam Pemilu. Karena itulah kemudian saksi menganggap Pemilu Kota Medan cacat hukum dan memutuskan untuk tidak memilih;

15. SUDARMAN

§ Bahwa saksi mendapatkan undangan memilih namun saksi memutuskan untuk tidak memilih karena bakal pasangan calon yang ingin dipilihnya, yaitu pasangan Rudolf Pardede dan H.Afifudin Lubis tidak diikutsertakan dalam Pemilu;

16. BUDI

§ Bahwa saksi mendapatkan undangan memilih (diantar oleh tetangga, bukan oleh petugas KPPS, dan tanpa tanda terima) namun saksi dan istrinya memutuskan untuk tidak memilih karena bakal pasangan calon yang ingin dipilihnya, yaitu pasangan Rudolf Pardede dan H.Afifudin Lubis tidak diikutsertakan dalam Pemilu;

17. AGUS SAFARI

§ Bahwa saksi mendapatkan undangan memilih namun saksi memutuskan untuk tidak mepedulikan Pemilu karena bakal pasangan calon yang ingin dipilihnya, yaitu pasangan Rudolf Pardede dan H.Afifudin Lubis tidak diikutsertakan dalam Pemilu

18. AGUSTINUS RIZA SURYA S. KABAN

§ Bahwa menurut saksi, dirinya mendapatkan undangan memilih namun saksi dan keluarga memutuskan untuk tidak memilih karena menurutnya Pemilu Kota Medan cacat hukum seiring dengan didiskualifikasinya bakal Pasangan Calon Rudolf Pardede dan H.Afifudin Lubis dalam Pemilu.

19. OLPEN SIANIPAR

- § Bahwa saksi mendapatkan undangan memilih namun saksi memutuskan untuk tidak memilih karena menurutnya Pemilukada Kota Medan amburadul oleh arogansi KPU seiring dengan didiskualifikasikannya bakal Pasangan Calon Rudolf Pardede dan H.Afifudin Lubis dalam Pemilukada;
- § Bahwa saksi mengikuti sidang putusan sela perkara antara pasangan Rudolf Pardede-H.Afifudin Lubis dengan KPU tentang digugurkannya pasangan tersebut sebagai pasangan calon dalam Pemilukada Kota Medan tahun 2010 di PTUN. Putusan menyatakan bahwa Pemilukada Kota Medan harus ditunda, dan pasangan Rudolf Pardede-H.Afifudin Lubis dimasukkan sebagai salah satu kontestan Pemilukada.

20. ISKANDAR ZULKARNAIN

- § Bahwa saksi mendapatkan undangan memilih di TPS 32 Kelurahan Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal namun saksi memutuskan untuk tidak memilih karena Pemilukada Kota Medan cacat hukum seiring dengan didiskualifikasikannya bakal pasangan calon Rudolf Pardede dan H.Afifudin Lubis dalam Pemilukada.

21. YUSUF SABAR S

- § Bahwa saksi mendapatkan undangan memilih namun saksi memutuskan untuk tidak memilih karena Pemilukada Kota Medan cacat hukum seiring dengan didiskualifikasikannya bakal Pasangan Calon Rudolf Pardede dan H.Afifudin Lubis dalam Pemilukada

22. BANUARAN RITONGA

- § Bahwa saksi merasa telah kecewa dengan Pemilukada 2010 yang tidak menempatkan Rudolf Pardede dan H.Afifudin Lubis sebagai pasangan calon.

23. GINDA SIREGAR

- § Bahwa saksi mengikuti sidang perkara antara pasangan Rudolf Pardede-H.Afifudin Lubis dengan KPU tentang digugurkannya pasangan tersebut sebagai pasangan calon dalam Pemilukada Kota Medan tahun 2010 di PTUN. Putusan tanggal 26 Maret 2010 dan tanggal 19 April 2010 menyatakan mengabulkan permohonan Rudolf Pardede dan Afifudin Lubis;

§ Bahwa pada tanggal 28 April keluar surat KPU Pusat nomor 260/KPU/4/2010 mengenai status pendidikan dari Rudolf Pardede. Dalam surat KPU tersebut dikatakan bahwa di dalam poin 9 KPU Medan wajib untuk melaksanakan keputusan PTUN. Namun KPU Medan naik banding ke Pengandilan Tinggi Tata Usaha Negara, dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara menguatkan putusan dari PTUN tersebut;

§ Bahwa saksi memutuskan untuk tidak memilih karena menurutnya Pemilukada Kota Medan cacat hukum seiring dengan didiskualifikasinya bakal Pasangan Calon Rudolf Pardede dan H.Afifudin Lubis dalam Pemilukada

24. SALFANA

§ Bahwa saksi mendapatkan undangan memilih di TPS 38 namun saksi memutuskan untuk tidak memilih karena didiskualifikasinya bakal Pasangan Calon Rudolf Pardede dan H.Afifudin Lubis dalam Pemilukada

25. VERAYANA MANURUNG

§ Bahwa menurut saksi, dirinya memutuskan untuk tidak memilih karena saksi kecewa terhadap KPU Kota Medan seiring dengan didiskualifikasinya bakal pasangan calon Rudolf Pardede dan H.Afifudin Lubis dalam Pemilukada

26. JUWITA

§ Bahwa saksi terdaftar dalam DPT TPS 37 namun tidak mendapatkan undangan C6-KWK. Karena itu kemudian saksi memutuskan untuk tidak memilih.

27. MARLAN SIANTURI

§ Bahwa saksi sekeluarga terdaftar dalam DPT TPS 15 namun tidak mendapatkan undangan C6-KWK. Dengan alasan tersebut dan rasa kecewa karena didiskualifikasinya bakal Pasangan Calon Rudolf Pardede dan H.Afifudin Lubis, kemudian saksi memutuskan untuk tidak memilih.

28. MANUNTUN R. SIALLAGAN

§ Bahwa saksi memutuskan untuk tidak memilih karena bakal pasangan calon yang ingin dipilihnya, yaitu pasangan Rudolf Pardede dan H. Afifudin Lubis tidak diikutsertakan dalam PemiluKada.

29. FREDY SOMUNTUL NAINGGOLAN

§ Bahwa saksi sekeluarga terdaftar dalam DPT namun tidak mendapatkan undangan C6-KWK. Dengan alasan tersebut dan rasa kecewa karena didiskualifikasinya bakal Pasangan Calon Rudolf Pardede dan H. Afifudin Lubis, kemudian saksi memutuskan untuk tidak memilih.

30. IMMANUEL PURBA

§ Bahwa menurut saksi, dirinya terdaftar dalam DPT namun tidak mendapatkan undangan C6-KWK. Dengan alasan tersebut dan rasa kecewa karena didiskualifikasinya bakal pasangan calon Rudolf Pardede dan H. Afifudin Lubis, kemudian saksi dan keluarga memutuskan untuk tidak memilih.

31. OK LAHPUTRA

§ Bahwa saksi tidak mendapatkan undangan C6-KWK. Dengan alasan tersebut dan karena ia mendengar informasi bahwa PemiluKada tahun 2010 ini cacat hukum, saksi memutuskan untuk tidak memilih.

32. R. DEWI LESTARI

§ Bahwa saksi terdaftar dalam DPT (menurut Kepala Lingkungan) namun tidak mendapatkan undangan C6-KWK. Dengan alasan tersebut saksi memutuskan untuk tidak memilih.

[2.3] Menimbang bahwa Termohon memberikan Jawaban Tertulis dalam persidangan tanggal 26 Mei 2010, yang menguraikan sebagai berikut:

EKSEPSI

Sebelum pada Jawaban pokok perkara, Termohon menyampaikan Eksepsi kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia agar menolak Permohonan Pemohon dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Permohonan Pemohon tidak sesuai Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah yang menyatakan "Objek

Perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:

- a. Penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada atau;
 - b. Terpilihnya pasangan calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
2. Bahwa Permohonan Pemohon tidak sesuai Pasal 6 Peraturan MK Nomor 15 Tahun 2008 yakni:
- a. Pasal 6 ayat (2) huruf b.1. "Permohonan harus menguraikan yang jelas mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon"
 - b. Pasal 6 ayat (2) huruf b.2. "Permintaan/Petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon"
 - c. Pasal 6 ayat (2) huruf b.3. "Permintaan/Petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon"
3. Bahwa Permohonan Pemohon tidak sesuai Pasal 3 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah yang menyatakan Pasangan Calon (peserta Pemilukada) selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam perselisihan hasil Pemilukada;
4. Bahwa Permohonan Pemohon yang mengikutsertakan Drs. Rudolf M Pardede dan Drs. H. Afifuddin Lubis, M.Si., tidak sesuai Pasal 3 ayat (2) Peraturan MK Nomor 15 Tahun 2008 karena Drs. Rudolf M Pardede dan Drs. H. Afifuddin Lubis, M.Si., bukan Pasangan Calon Peserta Pemilukada Kota Medan Tahun 2010 yang menjadi pihak terkait dalam Perselisihan hasil Pemilukada;
5. Bahwa berdasarkan uraian diatas maka Permohonan Keberatan Pemohon tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 pada Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah;

JAWABAN :

1. Bahwa Termohon menolak dalil-dalil Pemohon karena tidak cukup hanya merumuskan peristiwa hukum yang menjadi dasar Permohonan tetapi juga

harus menjelaskan fakta-fakta hukum yang mendahului peristiwa hukum yang menjadi penyebab timbulnya Permohonan Pemohon;

2. Bahwa sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 62 Tahun 2009 tentang Jadwal Pemilu Kada Jo Keputusan KPU Kota Medan Nomor 35 Tahun 2010 tentang Jadwal dan Tahapan Pemilukada Kota Medan, maka pada tanggal 13 Maret 2010 Termohon menetapkan 10 Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2010-2015 sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Nomor 59 Tahun 2010 yakni sebagai berikut:

NO	CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KOTA MEDAN
1	dr. H. Sjahrial R. Anas - Drs. H. Yahya Sumardi
2	Sigit Pramono Asri, SE - Ir. Hj. Nurlisa Ginting, M.Sc.
3	Indra Sakti Harahap, ST. M.Si - dr. H.Delyuzar, Sp. PA (K)
4	H. Bahdin Nur Tanjung, SE. MM - Drs. H. Kasim Siyo, M.Si.
5	Drs. H. Joko Susilo Amir - Mirza Hutagalung, SE
6	Drs. H. Rahudman Harahap, MM - Drs. H.Dzlumi Eldin S. M.Si.
7	Prof. Dr. H.M. Arif Nasution, MA - H. Supratikno WS
8	Ir. H. Maulana Pohan, MM - H. Ahmad Arif, SE. MM
9	H. Ajib Shah - Dr. Ir. Binsar Situmorang, M.Si.
10	dr. Sofyan Tan - Nelly Armayanti, SP, MSP

3. Bahwa Pemohon turut hadir pada Penetapan Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2010 dimana Termohon menetapkan 10 (sepuluh) pasangan calon dan Pemohon mendapatkan Nomor Urut 7;
4. Bahwa sejak Penetapan Pasangan Calon dan Nomor Urut, Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan kepada Panwas Pemilukada Kota Medan, Kepolisian Kota Besar Medan dan Termohon terkait pelanggaran hukum, tahapan dan jadwal yang dilakukan Termohon sehingga hari dan tanggal Pemungutan Suara 12 Mei 2010 dapat berjalan dengan aman dan lancar sesuai harapan Pemohon, Pasangan Calon dan Warga Kota Medan;
5. Bahwa berdasarkan Hasil Pemungutan Suara 12 Mei 2010 Termohon telah menetapkan Perolehan hasil sesuai Keputusan KPU Medan Nomor 98 Tahun

2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Kada Kota Medan tertanggal 17 Mei 2010 dengan hasil sebagai berikut:

NO	NAMA PASANGAN CALON	SUARA SAH	PERSENTASE
1	dr. H. Sjahrial R. Anas - Drs. H. Yahya Sumardi	18.661	2.75
2	Sigit Pramono Asri, SE - Ir. Hj. Nurlisa Ginting, MSc	97.295	14.33
3	Indra Sakti Harahap, ST. M.Si - dr. H.Delyuzar, Sp. PA (K)	8.738	1.29
4	H. Bahdin Nur Tanjung, SE. MM - Drs. H. Kasim Siyo, Msi	35.586	5.24
5	Drs. H. Joko Susilo Amir - Mirza Hutagalung, SE	28.726	4.23
6	Drs. H. Rahudman Harahap, MM - Drs. H.Dzulmi Eldin S. Msi	150.671	22.20
7	Prof. Dr. H.M. Arif Nasution, MA - H. Supratikno WS	28.982	4.27
8	Ir. H. Maulana Pohan, MM - H. Ahmad Arif, SE. MM	76.351	11.25
9	H. Ajib Shah - Dr. Ir. Binsar Situmorang, Msi	93.118	13.72
10	dr. Sofyan Tan - Nelly Armayanti, SP, MSP	140.676	20.72
	Suara Sah	678.804	100
	Suara Tidak Sah	21.118	

6. Bahwa berdasarkan Penetapan Termohon Nomor 98 Tahun 2010, maka tidak ada pasangan calon terpilih atau mendapatkan perolehan suara sah lebih dari 30% sesuai UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua terhadap UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah maka akan dilakukan Pemungutan Suara Pemilu Kada Kota Medan untuk Putaran Kedua pada hari SABTU, tanggal 19 Juni 2010 yang diikuti oleh Pasangan Calon Nomor Urutt 6 atas nama Drs. H.Rahudman Harahap, MM dengan Drs. H.Dzulmi Eldin S.MSi dan Pasangan Calon Nomor Unit 10 atas nama dr. Sofyan Tan dan Nelly Armayanti, SP.MSP untuk di pilih menjadi Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2010-2015 yang akan dilantik pada 19 Juli 2010;
7. Bahwa dalil Pemohon tidak ada menyatakan telah terjadinya kecurangan pelaksanaan penghitungan suara mulai dari tingkat TPS, PPK dan KPU Medan sehingga merubah jumlah suara sah Pemohon 28.982 (4.27%) oleh karena itu

- Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat Pasal 4 huruf a Peraturan MK Nomor 15 Tahun 2008 sehingga haruslah di tolak;
8. Bahwa Pemohon telah menguraikan tugas dan wewenang Termohon sesuai dalam UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu sehingga seluruh tahapan dan jadwal telah sesuai Undang-Undang dan Peraturan KPU yang berlaku sehingga Penyelenggaraan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2010 pada Pemungutan Suara 12 Mei 2010 berlangsung secara LUBER dan JURDIL;
 9. Bahwa dalil Pemohon pada poin 11.3 hal 4 dan 5 merupakan kekecewaan karena tidak bisa menerima kekalahan untuk "SIAP MENANG dan SIAP KALAH" sehingga ditanggung oleh pihak yang tidak berkepentingan pada Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2010;
 10. Bahwa Pemohon mendalilkan Termohon telah melanggar Undang-Undang namun tidak menyebutkan secara konkrit Undang-Undang dan peraturan mana yang dilanggar Termohon sehingga dalil Pemohon tidak cukup fakta-fakta hukum;
 11. Bahwa Pemohon menyatakan Termohon tidak melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan terkait gugatan Rudolf M. Pardede dan Afifudin Lubis, padahal Pemohon sudah jelas mengetahui adanya surat edaran Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2005 tentang Petunjuk Teknis Tentang Sengketa mengenai Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) dan Surat Edaran MA Nomor 08A Tahun 2008 Pengalihan Wewenang Mengadili Sengketa Pilkada yang menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk mengadili dan memeriksa perkara Proses dan Penetapan Hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (bukti Termohon);
 12. Bahwa Pemohon seharusnya memahami dan mematuhi Undang-Undang yang berlaku sebab Termohon telah mengajukan upaya hukum yakni Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang tidak sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI;
 13. Bahwa Pemohon tidak mempunyai dasar hukum untuk menyatakan Termohon untuk melaksanakan Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan karena Pemohon ikut mendukung Termohon agar tidak melaksanakan Keputusan Tata Usaha Negara Medan sebab Pemohon menjadi peserta Pemilihan Umum

Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2010 sehingga dalil Pemohon harus dikesampingkan;

14. Bahwa sebelum Penetapan Hasil tertanggal 17 Mei 2010 Pemohon tidak pernah menyatakan bahwa Termohon harus melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, namun setelah Pemohon mengetahui kekalahan pada pemungutan suara melakukan "konspirasi politik yang kotor" dengan menggandeng pihak yang tidak berkepentingan sehingga perilaku Prof Dr. H.M.Arif Nasution, MA dapat dinyatakan tidak terpuji;
15. Bahwa publik Kota Medan sudah mengetahui bakal calon Drs. M Rudolf M Pardede tidak memenuhi syarat pendidikan formal sesuai Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pencalonan, namun Pemohon mengikutsertakan dalam permohonan keberatan ke Mahkamah Konstitusi merupakan kekeliruan yang dilakukan seorang Prof. Dr. H. M. Arif Nasution, MA selaku Guru Besar FISIP USU di Kota Medan;
16. Bahwa dalil Pemohon pada poin II.6 hal.5 yang menyatakan Termohon telah menghilangkan hak memilih 1.261.846 (64,34%) dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) berjumlah 1.961.155 pemilih karena Termohon tidak membagikan Kartu Pemilih adalah dalil yang salah sebab Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan terkait tidak terbaginya kartu pemilih kepada konstituennya baik kepada Panwas Pemilu Kota Medan maupun Termohon selaku Penyelenggara Pemilu;
17. Bahwa Termohon melalui Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Panitia pemungutan Suara (KPPS) telah membagikan Kartu Pemilih dan Surat Undangan Memilih (C6 KWK) kepada pemilih sebanyak 1.961.155 pemilih satu hari sebelum hari pemungutan suara yakni tanggal 11 Mei 2010 (bukti termohon);
18. Bahwa Termohon telah mengeluarkan Surat Edaran ke KPPS dan PPS bagi pemilih yang tidak mendapatkan Kartu Suara dan Surat Undangan Memilih (C6 KWK) agar diberikan menggunakan hak memilih asal terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (bukti Termohon);
19. Bahwa tingkat partisipasi pemilih pada 12 Mei 2010 hanya mencapai 678.804 (35 %) merupakan hak konstitusi warga kota medan untuk menggunakan hak pilihnya dan menentukan kemana pilihannya sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945;

20. Bahwa Pemohon tidak dapat mendalilkan karena jumlah partisipasi 678.804 (35%) dan Pemohon hanya mendapatkan suara sah 28.982 (4.27%) atau pada posisi urutan ke-7 sehingga mengajukan keberatan ke Mahkamah Konstitusi merupakan pemahaman yang salah karena tidak ada diatur dalam Undang-undang batas minimal tingkat partisipasi pemilih pada pelaksanaan Pemilu kada;
21. Bahwa Pemohon tidak menguraikan kesalahan Pemohon sesuai Peraturan MK Nomor 15 Tahun 2008 yakni dengan:
 - a. Pasal 6 ayat (2) huruf b.1. "Permohonan harus menguraikan yang jelas mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon"
 - b. Pasal 6 ayat (2) huruf b.2. "Permintaan/Petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon"
 - c. Pasal 6 ayat (2) huruf b.3. "Permintaan/Petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon"
22. Bahwa Termohon dalam menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2010 telah sesuai dengan Undang-undang serta peraturan yang berlaku dan tidak ada melakukan kecurangan dan penggelembungan suara sehingga merugikan perolehan suara sah Pemohon 28.982 (4.27%) sebagaimana didalilkan Termohon sebab Panwas Pemilukada dan Saksi Pasangan Calon telah menerima hasil rekapitulasi tersebut;
23. Bahwa Permohonan Pemohon dalam Positanya tidak ada menguraikan Pemberian Suara Ulang Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Medan dengan mengikutsertakan Drs. Rudolf M Pardede dan Drs. Afifuddin Lubis, M.Si., sehingga dalam Petitum Permohonan haruslah di tolak;
24. Bahwa Permohonan Pemohon dalam Posita dan Petitum tidak ada memintakan agar dilakukan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon sesuai Pasal 6 ayat (2) huruf b.3 sehingga Permohonan Pemohon haruslah di tolak;
25. Bahwa Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan terkait Penghitungan Suara mulai dari tingkat TPS, PPK dan KPU Kota Medan sesuai Peraturan KPU Nomor 73 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilu (bukti Termohon);

26. Bahwa Pemohon telah menerima hasil penghitungan dan rekapitulasi di tingkat TPS dan PPK dan Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan kepada Panwas Lapangan (PPL), Panwas Kecamatan, Panwas Kota Medan serta Pihak Kepolisian Kota Besar Kota Medan terkait adanya kecurangan penyelenggara sehingga Pemohon tidak punya dasar untuk mengajukan keberatan ke Mahkamah Konstitusi;

Bahwa Berdasarkan dalil Eksepsi dan Jawaban di atas, maka dengan ini Termohon meminta dan memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia dalam mengadili dan memeriksa perkara ini agar memberikan amar keputusan sesuai Pasal 13 ayat (3) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah yakni sebagai berikut:

1. Menerima Eksepsi dan Jawaban Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan Keberatan Pemohon Tidak Dapat diterima;
3. Menyatakan Berkekuatan Hukum terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 98 Tahun 2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2010;
4. Menyatakan berkekuatan hukum terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2010;
5. Menolak Pemberian Suara Ulang Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2010;

Dalam Peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil Jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti tulis yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T- 62, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C1-

- KWK) untuk Kecamatan Medan Amplas sebanyak 205 TPS;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C1-KWK) untuk Kecamatan Medan Kota sebanyak 199 TPS;
 3. Bukti T-3 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C1-KWK) untuk Kecamatan Medan Area sebanyak 196 TPS;
 4. Bukti T-4 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C1-KWK) untuk Kecamatan Medan Denai sebanyak 281 TPS;
 5. Bukti T-5 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C1-KWK) untuk Kecamatan Medan Tuntungan sebanyak 205 TPS;
 6. Bukti T-6 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C1-KWK) untuk Kecamatan Medan Polonia sebanyak 85 TPS;
 7. Bukti T-7 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C1-KWK) untuk Kecamatan Medan Maimun sebanyak 91 TPS;
 8. Bukti T-8 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C1-KWK) untuk Kecamatan Medan Johor sebanyak 206 TPS;
 9. Bukti T-9 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C1-KWK) untuk Kecamatan Medan Selayang sebanyak 178

TPS;

10. Bukti T-10 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C1-KWK) untuk Kecamatan Medan Baru sebanyak 83 TPS;
11. Bukti T-11 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C1-KWK) untuk Kecamatan Medan Sunggal sebanyak 206 TPS;
12. Bukti T-12 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C1-KWK) untuk Kecamatan Medan Helvetia sebanyak 277 TPS;
13. Bukti T-13 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C1-KWK) untuk Kecamatan Medan Petisah sebanyak 139 TPS;
14. Bukti T-14 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C1-KWK) untuk Kecamatan Medan Barat sebanyak 153 TPS;
15. Bukti T-15 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C1-KWK) untuk Kecamatan Medan Timur sebanyak 190 TPS;
16. Bukti T-16 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C1-KWK) untuk Kecamatan Medan Perjuangan sebanyak 224 TPS;
17. Bukti T-17 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C1-KWK) untuk Kecamatan Medan Tembung sebanyak 273 TPS;

18. Bukti T-18 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Medan Tabun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C1-KWK) untuk Kecamatan Medan Deli sebanyak 246 TPS;
19. Bukti T-19 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C1-KWK) untuk Kecamatan Medan Labuhan sebanyak 186 TPS;
20. Bukti T-20 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C1-KWK) untuk Kecamatan Medan Marelan 167 sebanyak 205 TPS;
21. Bukti T-21 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C1-KWK) untuk Kecamatan Medan Belawan sebanyak 157 TPS;
22. Bukti T-22 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Umum Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2010 di Panitia Pemilihan Kecamatan Medan Amplas (Lampiran Model DA1-KWK);
23. Bukti T-23 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Umum Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2010 di Panitia Pemilihan Kecamatan Medan Kota (Lampiran Model DA1-KWK);
24. Bukti T-24 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Umum. Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2010 di Panitia Pemilihan Kecamatan Medan Area (Lampiran Model DA 1-KWK);
25. Bukti T-25 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Umum Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2010 di Panitia Pemilihan Kecamatan Medan

- Denai (Lampiran Model DA1-KWK);
26. Bukti T-26 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Umum Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2010 di Panitia Pemilihan Kecamatan Medan Tuntungan (Lampiran Model DAI-KWK);
 27. Bukti T-27 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Umum Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2010 di Panitia Pemilihan Kecamatan Medan Polonia (Lampiran Model DAI-KWK);
 28. Bukti T-28 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Umum Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2010 di Panitia Pemilihan Kecamatan Medan Maimun (Lampiran Model DA 1-KWK);
 29. Bukti T-29 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Umum Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2010 di Panitia Pemilihan Kecamatan Medan Johor (Lampiran Model DA1-KWK);
 30. Bukti T-30 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Umum Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2010 di Panitia Pemilihan Kecamatan Medan Selayang (Lampiran Model DA1-KWK);
 31. Bukti T-31 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Umum Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2010 di Panitia Pemilihan Kecamatan Medan Baru (Lampiran Model DA1-KWK);
 32. Bukti T-32 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Umum Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2010 di Panitia Pemilihan Kecamatan Medan Sunggal (Lampiran Model DA1-KWK);
 33. Bukti T-33 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Umum Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2010 di Panitia Pemilihan Kecamatan Medan Helvetia (Lampiran Model DA1-KWK);
 34. Bukti T-34 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan

- Perolehan Suara Pemilu Umum Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2010 di Panitia Pemilihan Kecamatan Medan Petisah (Lampiran Model DA1-KWK);
35. Bukti T-35 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Umum Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2010 di Panitia Pemilihan Kecamatan Medan Barat (Lampiran Model DA1-KWK);
36. Bukti T-36 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Umum Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2010 di Panitia Pemilihan Kecamatan Medan Timur (Lampiran Model DA1-KWK);
37. Bukti T-37 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Umum Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2010 di Panitia Pemilihan Kecamatan Medan Perjuangan (Lampiran Model DA1-KWK);
38. Bukti T-38 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Umum Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2010 di Panitia Pemilihan Kecamatan Medan Tembung (Lampiran Model DA1-KWK);
39. Bukti T-39 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Umum Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2010 di Panitia Pemilihan Kecamatan Medan Deli (Lampiran Model DA1-KWK);
40. Bukti T-40 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Umum Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2010 di Panitia Pemilihan Kecamatan Medan Labuhan (Lampiran Model DA1-KWK);
41. Bukti T-41 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Umum Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2010 di Panitia Pemilihan Kecamatan Medan Marelan (Lampiran Model DA1-KWK);
42. Bukti T-42 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Umum Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2010 di Panitia Pemilihan Kecamatan Medan

Belawan (Lampiran Model DA1-KWK);

43. Bukti T-43 : Fotokopi Penetapan KPU Kota Medan Nomor 98 Tahun 2010 tanggal 17 Mei 2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu Umum Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2010 di Komisi Pemilihan Umum Kota Medan (Lampiran Model DB-KWK);
44. Bukti T-44 : Fotokopi Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) tanggal 20 Nopember 2009 Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2010;
45. Bukti T-45 : Fotokopi Daftar Pemilih Sementara (DPS) tanggal 13 Januari 2010 Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2010;
46. Bukti T-46 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) tanggal 3 April 2010 Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2010;
47. Bukti T-47 : Fotokopi Pemutakhiran Daftar Pemilih Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2010;
48. Bukti T-48 : Fotokopi Penyerahan CD SOFT-COPY Daftar Pemilih Tetap (DPT) tanggal 7 April 2010 kepada Pasangan Calon Pada Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2010;
49. Bukti T-49 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Nomor 35 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2010 tanggal 15 Januari 2010;
50. Bukti T-50 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Nomor 59 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2010 tanggal 13 Maret 2010;
51. Bukti T-51 : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Medan 2010 tanggal 6 Mei 2010;
52. Bukti T-52 : Fotokopi Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis tentang Sengketa Mengenai

Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Surat Edaran Nomor 08A tahun 2008 tentang Pengalihan Wewenang mengenai mengadili sengketa Pilkada;

53. Bukti T-53 : Fotokopi Berita Acara Penerimaan Berkas Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kelapa Daerah Kota Medan 2010 tanggal 8 Februari 2010;
54. Bukti T-54 : Fotokopi Berkas Verifikasi Surat Keterangan pencalonan Drs. Rudolf M Pardede Bakal Pasangan Calon Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kelapa Daerah Kota Medan 2010;
55. Bukti T-55 : Fotokopi Upaya Hukum terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Reg. No. 18/G/2010/PTUN-MDN tanggal 19 April 2010 Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kelapa Daerah Kota Medan 2010;
56. Bukti T-56 : Fotokopi Surat Pernyataan 151 Panitia Pemungutan Suara (PPS) tentang telah membagikan Kartu Pemilih dan Surat Undangan Memilih (C 6 KWK);
57. Bukti T-57 : Fotokopi Jadwal Kegiatan Sosialisasi Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2010;
58. Bukti T-58 : Fotokopi Surat Edaran Nomor 270/1741/V/KPU-MDN/2010 tanggal 10 Mei 2010 tentang Penggunaan KTP sebagai pengganti Kartu Pemilih dan C6 KWK;
59. Bukti T-59 : Fotokopi Surat KPU Kota Medan ke Pemko Medan tanggal 18 Maret 2010 tentang Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2010;
60. Bukti T-60: Fotokopi Brosur Jadwal dan Tahapan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2010;
61. Bukti T-61 : Fotokopi Surat Pernyataan Nomor100/502.8/SMUKSI/PD/V/2003 tanggal 10 Mei 2003 dan Surat Permohonan Maaf Nomor 108/5.02.8/SMUKSI/PD tanggal 28 Mei 2003;
62. Bukti T-62 : Fotokopi Surat Pernyataan Nomor 107/102.8SMUKSI/PD/V/2003 tanggal 28 Mei 2008 dan Buku Induk Nomor 24/Sal/2006/PN/SMI Badan Pendidikan Kristen Penabur SMA-K BPK Penabur pada Nomor Induk 328 atas nama Rudolf Taka Pente;

Selain itu, Termohon mengajukan 8 (delapan) orang saksi, yang didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 1 Juni 2010, menerangkan sebagai berikut:

1. IMAM MARGONO (KAPOLTABES MEDAN)

- § Bahwa pada saat terjadinya proses penyelenggaraan Pemilukada 2010 di Kota Medan sampai dengan penyelenggaraan dari pemungutan suara dari 17 Kecamatan yang menjadi wilayah koordinasi kerja di Poltabes Medan itu dapat berjalan dengan relatif tertib dan kondusif;
- § Bahwa Poltabes Medan tidak pernah menerima laporan dan pengaduan dari calon walikota, dari Profesor Arif dengan Supratikno terkait dengan pelanggaran-pelanggaran di KPU. Itu sampai dengan sidang Pleno KPU dilaksanakan;
- § Bahwa Poltabes Medan juga tidak pernah kami menerima laporan penggelembungan suara pada saat penetapan penghitungan suara di tingkat KPPS maupun di PPK, dan Komisi Pemilihan Umum;
- § Bahwa Poltabes Medan menerima 5 laporan dari Panwas tentang pelanggaran Pemilu dan sampai sekarang masih tahap analisa maupun tahap penyelidikan dari Gapkumdu. Pelanggaran tersebut berkaitan kesalahan dalam mencontreng menjadi mencoblos;
- § Bahwa telah terjadi unjuk rasa yang berkaitan dengan dianulirnya calon yaitu Rudolf Pardede untuk menjadi calon Walikota di Kota Medan. Unjuk rasa tersebut berjalan dengan tertib;
- § Bahwa pada pelaksanaan Pemilukada 12 Mei 2010 dilaksanakan pengamanan dari Poltabes bahwa 1 Polisi itu mengamankan 3 TPS dengan metode *mobile link* dari TPS 1, TPS 2, dan TPS 3;
- § Bahwa telah datang beberapa pengacara dari Saudara Rudolf yang datang ke Poltabes Medan dan mengatakan bahwa tahapan Pilkada harus dihentikan.

2. ENDRO (KAPOLRES PELABUHAN BELAWAN)

- § Bahwa Polres tidak menerima laporan apapun dari Panwas tentang pelanggaran Pemilu.

3. M. ASWIN (KETUA PANWAS KOTA MEDAN)

- § Bahwa ada 5 indikasi ataupun dugaan pelanggaran pidana, yaitu: *pertama*, persoalan partai politik berkampanye di rumah ibadah, *kedua*, adanya kertas suara yang dicontreng, *ketiga*, ada pencoblosan ganda yang dilakukan oleh seorang perempuan dengan mengatasnamakan suaminya, *keempat*, adanya ketidaksinkronan rekap oleh PPK dimana ada perbaikan terakhirnya, *kelima* adalah *black campaigne*;
- § Semua laporan ini sudah Panwas limpahkan ke Poltabes dan sedang proses penguatan bukti-bukti;
- § Bahwa terjadi juga 2 dugaan pelanggaran administrasi, yaitu: *pertama*, ada pasangan nomor 2 memakai atribut pakaian dinas tertentu, *kedua*, adanya pencantuman foto di dalam baliho tanpa seizin yang punya;
- § Terkait persoalan pasangan Rudolf Pardede-H.Afifudin Lubis, Panwas tidak menerima laporan tentang tidak terpenuhinya syarat. Tetapi Tim Kampanye langsung ke Bawaslu, dan tembusan kepada Panwaslu Kota Medan. Bawaslu kemudian memerintahkan membuat kajian, dan Panwaslu kemudian membuat kajian tersebut, dan disampaikan kepada Bawaslu. Kemudian, surat ditindaklanjuti oleh Bawaslu dan melakukan klarifikasi kepada pihak-pihak terkait, yaitu pada Tim Kampanye, KPU, dan Panwas sendiri;
- § Dari keterangan yang Panwas berikan, Bawaslu mengirimkan surat kepada Panwas tentang hasil kajian yang menerangkan bahwa apa yang dilakukan oleh KPU itu sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan Pemilu. Dan Panwas kemudian menyampaikan surat kepada KPU Medan;
- § Bahwa menurut saksi, berdasarkan kajian Bawaslu sebelum adanya putusan PTUN Panwaslukada Kota Medan mengeluarkan surat nomor 17/TL/IV/2010 yang merekomendasikan kepada KPUD Medan untuk melaksanakan tugas dan wewenang KPU melakukan tahap dengan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

4. DAUD SURBAKTI (KETUA PPK MEDAN SELAYANG)

- § Bahwa seluruh formulir, surat panggilan, dan kartu pemilih di seluruh Kecamatan Medan Selayang telah disampaikan kepada pemilih, 1 hari sebelum hari H;

- § Bahwa rekapitulasi penghitungan suara telah dilakukan. Di tingkat kecamatan, tidak ada penggelembungan suara untuk seluruh pasangan calon;
- § Bahwa jumlah pemilih se-Kecamatan Medan Selayang adalah 83.890. Jumlah suara sah 26.399, jumlah suara tidak sah 848, dan sisa surat suara yang tidak terpakai sekitar 60.000;
- § Bahwa hanya ada 4 saksi pasangan calon yang hadir pada saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan, dan tidak ada keberatan dari kesemua saksi pasangan calon yang hadir;
- § Bahwa alasan yang melatari banyak masyarakat tidak memilih hanyalah faktor kejenuhan.

5. AYEP SUPRIATNA (SEKR. DINAS PENDIDIKAN KOTA SUKABUMI)

- § Bahwa saksi pernah mengikuti sidang PTUN di Medan sebagai Saksi. Saksi menerangkan bagaimana proses pengesahan ijazah, khususnya di Kantor Dinas Pendidikan Kota Sukabumi tanpa menyatakan apakah ijazah Rudolf Pardede sah atau tidak;
- § Bahwa setiap pengesahan ijazah itu diatur sesuai dengan PP Nomor 59 Tahun 2008. Pertama, untuk pengesahan ijazah sekarang sudah dilaksanakan di satuan pendidikan di sekolah masing-masing. Yang kedua, sesuai dengan Keputusan Dirjen Diknasmen Nomor 501/IX/Kep/1/1999 bahwa formatnya sudah ditentukan. Untuk setiap keterangan ijazah pengganti, jika ijazah asli hilang atau kalau rusak, maka ijazah itu harus ada di buku induk dan kemudian ada nomor seri ijazahnya

6. YADI SUPRIADI (STAF DINAS PENDIDIKAN KOTA SUKABUMI)

- § Bahwa saksi mengetahui Ibu Martha Kristiawati Kepala Sekolah di SMUK BPK Penabur menyampaikan surat permohonan pada waktu tahun 2003. Dia menjelaskan, waktu itu kepada Bapak Kepala Dinas bahwa dia itu lalai dan merasa bersalah karena telah memberikan surat keterangan Surat Keterangan Nomor 094 dan Surat Keterangan Nomor 099 kepada Rudolf Mojoka Pardede. Ia menyesal karena nama tersebut setelah diteliti secara cermat di buku *claver* dan buku induk, ternyata itu tidak ada nama Bapak Rodolf Mojoka Pardede. Yang ada adalah nama Rodolf Takapente dengan Nomor Induk 328. Ibu Martha juga menjelaskan di pernyataan permohonan

maaf tersebut bahwa ia itu sudah membatalkan surat-surat keterangan tersebut dengan surat Nomor 107. Dalam surat nomor 1-7 tersebut dia juga menerangkan bahwa berdasarkan penelitian di buku induk tidak terdapat nama Bapak Rudolf Mojoka Pardede lulusan tahun 1960. Yang terdaftar adalah Rudolf Takapente Nomor Induk 328 terdaftar pada tahun 1965-1966, kelas 1;

7. SURYA PERDANA (ANGGOTA KPU SUMUT)

- § Bahwa KPU Provinsi Sumatera Utara telah melakukan 4 kali supervisi tentang bagaimana KPU Medan akan mengambil suatu putusan dalam kaitannya dengan menentukan Calon Walikota Medan. KPU Provinsi Sumatera Utara mengingatkan KPU Kota Medan supaya putusan tersebut harus sesuai dengan ketentuan Peraturan KPU dan Undang-Undang yang berlaku seperti Peraturan KPU Nomor 68, Peraturan KPU Nomor 72 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007;
- § Bahwa terkait Pemilukada Kota Medan KPU Provinsi Sumatera Utara hanya bertugas memberikan supervisi. Pelaksanaan Pemilukada sepenuhnya merupakan tugas KPU Kota Medan. KPU Provinsi Sumatera Utara memberikan supervisi kepada KPU Kota Medan bahwa penyelenggaraan Pemilukada Kota Medan tetap berjalan, namun upaya hukum tetap berjalan.

8. ENDANG SULASTRI (ANGGOTA KPU)

- § Bahwa selaku komisioner KPU, berdasarkan Undang-Undang 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, Pasal 8 ayat (3) pada prinsipnya seluruh tahapan dilaksanakan oleh KPU Kota Medan dengan koordinasi, supervisi, monitoring secara bertingkat oleh KPU Provinsi, kemudian KPU Pusat;
- § Bahwa pada saat tahapan pendaftaran dan verifikasi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, KPU kota Medan pernah datang secara bersama-sama dengan KPU Provinsi Sumatera Utara, hadir ke KPU untuk berkonsultasi ke KPU terkait dengan ijazah calon. KPU kemudian memberikan arahan bahwa KPU Kota Medan bekerja sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 32, Undang-Undang Nomor 12 tentang Pemilu Kepala, dan Peraturan KPU Nomor 68 tentang Pedoman Pendaftaran Calon dan Verifikasi Calon;

- § Bahwa atas laporan dari tim pasangan calon yang tidak diterima, KPU melakukan kajian atas peristiwa didiskualifikasikannya Rudolf Pardede dari posisinya sebagai kandidat Pemilukada Kota Medan. Hasil kajiannya kemudian diturunkan di dalam Surat KPU Nomor 260/KPU/IV/210 yang ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi Sumatera Utara sekaligus kepada Ketua KPU Kota Medan yang menyatakan bahwa KPU Kota Medan diberikan ruang untuk membuat ketetapan dengan acuan keputusan sekolah maupun dinas pendidikan setempat. Jika kemudian ada laporan atau pengaduan, soal ketidakbenaran ijazah bakal pasangan calon, maka kewenangan atas laporan tersebut diserahkan kepada Pihak Pengawas Pemilu dan Kepolisian sampai dengan terbitnya Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- § Bahwa dalam kajian, Pleno KPU mendasarkan diri kepada Surat Keterangan dari Kepala SMK BPK, kemudian Surat Keterangan, baik yang tahun 2003, tahun 2007, maupun tahun 2010. Pada tahun 2010, Surat Keterangan Kepala SMK Penabur Kota Sukabumi menyatakan bahwa Surat Keterangan Nomor 099 Tahun 2003 Tanggal 02 Mei 2003, dapat dipakai sebagai pengganti ijazah dan memang benar bahwa Surat Keterangan tersebut tidak disertai dengan data nilai karena memang tidak ada lagi arsipnya;
- § Kemudian surat tertanggal 15 Februari 2010 itu juga menyatakan bahwa Saudara Rudolf M. Pardede pernah bersekolah di SMK BPK Penabur Kota Sukabumi Tahun 1959 sampai 1962 dan lulus ujian;
- § Bahwa dalam kajiannya KPU juga menyimpulkan mungkin ada perbedaan persepsi terkait dengan format Surat Keterangan pengganti ijazah yang sebagaimana dimaksud dalam Surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan Tanggal 10 Maret 2010, harus merujuk kepada format Surat Keterangan Pengganti Ijazah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 59 Tahun 2008. Namun karena Surat Keterangan yang disampaikan oleh SMAK BPK Penabur Nomor 099 Tahun 2003 tanggal 02 Mei 2003, Pleno KPU menyatakan bahwa Surat atau pun Peraturan Menteri Nomor 59 Tahun 2008 itu tentunya tidak berlaku surut;
- § Bahwa keluar Surat Ketetapan Kepolisian Negara RI, Polda Sumatera Utara, mengenai penghentian penyidikan dengan alasan tidak cukup bukti,

kemudian juga tidak dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan bahwa syarat pendidikan atas nama calon yang bersangkutan tidak memenuhi syarat calon;

- § Bahwa terdapat Surat KPU Kota Medan Nomor 270 Tanggal 09 Maret 2010 yang meminta petunjuk ataupun minta keterangan terkait dengan permasalahan status pendidikan salah seorang pasangan calon;
- § Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah disebutkan sebelumnya, KPU Pusat kemudian menyatakan bahwa yang bersangkutan dinyatakan memenuhi syarat dalam pencalonan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Medan. Jika kemudian ada persoalan, ada laporan, maka diminta kepada Pihak-Pihak Terkait untuk dapat menyampaikannya sesuai dengan kewenangan masing-masing. Artinya kewenangan dari Badan Pengawas Pemilu, atau Lembaga Pengawas Pemilu, dan Pihak Kepolisian;
- § Bahwa KPU Pusat mengeluarkan surat Nomor 260 yang meminta kepada KPU Kota Medan untuk melaksanakan putusan PTUN. Namun kemudian KPU Provinsi memberikan laporan bahwa KPU Kota Medan melakukan upaya banding.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait I Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Medan, Drs. Rudolf Mazuoka Pardede dan Drs. Afifuddin Lubis, M.Si., memberi keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 20 Mei 2010, menguraikan sebagai berikut:

Pemohon dalam Permohonan sebagai Pihak Terkait *a quo* adalah Pasangan Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2010 yang telah didaftarkan sebagai pasangan calon dari jalur perseorangan pada Komisi Pemilihan Umum Kota Medan (KPU Medan) dengan telah memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi sebagai berikut:

1. Berita Acara Penerimaan Berkas Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2010 [Bukti PT-3];

2. Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kota oleh KPU Kota Medan [Bukti PT-4];
3. Berita Acara Penyerahan Hasil Verifikasi dan Rekapitulasi Dukungan Calon Perseorangan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2010 [Bukti PT-5];

Sekalipun telah dipenuhi persyaratan oleh Pasangan Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota atas nama Drs. Rudolf Pardede dan Drs. H. Afifuddin Lubis, M.Si [vide Bukti P-3, P-4, P-5], namun secara tidak sah, sewenang-wenang serta melawan hukum dan undang-undang pada tanggal 12 Maret 2010 KPU Medan menyatakan "Bakal Pasangan Calon Perseorangan Drs. Rudolf Pardede dan Drs. H. Afifuddin Lubis, M.Si tidak memenuhi syarat pencalonan untuk ditetapkan menjadi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Medan untuk Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2010." [vide Bukti PT-6, PT-7, PT-8]. KPU Medan kemudian tanpa mengikutsertakan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Drs. Rudolf Pardede dan Drs. H. Afifuddin Lubis, M.Si mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Nomor 59 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Medan pada Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Kota Medan Tahun 2010 [Bukti PT-9].

Dengan adanya tindakan KPU Medan tidak memasukkan Pasangan Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Drs. Rudolf Pardede dan Drs. H. Afifuddin Lubis, M.Si, maka Drs. Rudolf Pardede dan Drs. H. Afifuddin Lubis, M.Si., telah mengalami kerugian konstitusional akibat tindakan diskriminatif KPU Medan yang menghambat pelaksanaan hak politiknya sebagai warganegara sebagaimana dijamin dalam UUD 1945. Dihalanginya Drs. Rudolf Pardede dan Drs. H. Afifuddin Lubis, M.Si., untuk ditetapkan sebagai Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Kota Medan Tahun 2010 telah dihambatnya pelaksanaan "*right to vote*" dari warga Kota Medan yang akan memilih pasangan Drs. Rudolf Pardede dan Drs. H. Afifuddin Lubis, M.Si sebagai Calon Walikota dan Wakil Walikota Medan dan "*right to be candidate*" dari pasangan Drs. Rudolf Pardede dan Drs. H. Afifuddin Lubis, M.Si., sebagai Calon Walikota dan Wakil Walikota Medan. Selain kerugian hak-hak politik (hak-hak konstitusional) tersebut, tindakan KPU Medan tersebut juga telah

mengakibatkan material dan immaterial yang dialami pasangan Drs. Rudolf Pardede dan Drs. H. Afifuddin Lubis, M.Si.

Bahwa terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Nomor 98 Tahun 2010 tanggal 17 Mei 2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2010, Drs. Rudolf Pardede dan Drs. H. Afifuddin Lubis, M.Si., (Penggugat) menggugat KPU Medan di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan. Bahwa kemudian KPU Medan secara tidak sah dan melawan hukum menentang Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan [Reg.Nomor 18/G/2010/PTUN-MDN, Bukti PT-10] dengan Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan [Reg.No.: 18/G/2010/PTUN-MDN, Bukti PT-11] yang dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan [Nomor 76/B/2010/PT.TUN.MDN, Bukti PT-121, yang pada amar putusannya:

MENGADILI

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Nomor 270/875/III/KPU-MDN/2010 tertanggal 12 Maret 2010 perihal tidak memenuhi syarat dan Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Nomor 270/918/111/KPU-MDN/2010 tertanggal 17 Maret 2010 perihal penjelasan;
3. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Nomor 59 Tahun 2010 tertanggal 13 Maret 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2010 pada Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2010;
4. Menyatakan batal Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kota Medan 270/903/KPU-MDN/2010 tertanggal 13 Maret 2010 tentang Pengumuman Nama-nama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2010 pada Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2010;
5. Mewajibkan Tergugat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Medan untuk mencabut Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Nomor 270/875/III/KPU-MDN/2010 tertanggal 12 Maret 2010 perihal tidak memenuhi syarat dan Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Nomor

270/918/III/KPU-MDN/2010 tertanggal 17 Maret 2010 perihal penjelasan dan menerbitkan Keputusan yang baru yang memproses lebih lanjut persyaratan Bakal Pasangan Calon Penggugat yang menyatakan Penggugat Drs. RUDOLF MAZUOKA PARDEDE dan Drs H. AFIFUDDIN LUBIS, M.Si., telah memenuhi persyaratan menjadi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2010;

6. Mewajibkan Tergugat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Medan untuk mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Nomor 59 Tahun 2010 tertanggal 13 Maret 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2010 pada Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2010 dan menerbitkan Keputusan baru yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Medan pada Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2010, yang memuat nama-nama 10 (sepuluh) Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Medan peserta Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Medan tahun 2010 dengan mengikutsertakan nama Penggugat Drs. RUDOLF MAZUOKA PARDEDE dan Drs. H. AFIFUDDIN LUBIS, M.Si. sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Medan pada Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2010;
7. Mewajibkan Tergugat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Medan untuk mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan 270/903/KPU-MDN/2010 tertanggal 13 Maret 2010 tentang Pengumuman Nama-nama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2010 peserta Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2010 dan menerbitkan Keputusan baru tentang Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kota Medan yang memuat nama-nama 10 (sepuluh) Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Medan peserta Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Medan tahun 2010 dengan mengikutsertakan nama Penggugat Drs. RUDOLF MAZUOKA PARDEDE dan Drs. H. AFIFUDDIN LUBIS, M.Si. yang memuat nama dan Nomor Urut Penggugat sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Medan pada Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2010;

8. Menyatakan Penetapan Nomor 18/G/2010/PTUN-MDN tertanggal 26 Maret 2010 tentang Penundaan terhadap Surat Keputusan Objek Sengketa dalam perkara ini tetap dipertahankan sampai adanya putusan hukum tetap, kecuali ada penetapan lain yang menyatakan sebaliknya;
9. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini kepada Tergugat yaitu sebesar Rp 86.000,- (delapan puluh enam ribu rupiah);

Bahwa Komisi Pemilihan Umum berdasarkan surat Nomor 260/KPU/IV/2010 tertanggal 28 April 2010 ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara dan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Medan [Bukti PT-13], antara lain menyatakan:

§ Surat Ketetapan Kepolisian Negara R.I. Daerah Sumatera Utara mengenai penghentian penyidikan dengan alasan tidak cukup bukti, tidak dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan bahwa dokumen syarat pendidikan atas nama calon yang bersangkutan tidak memenuhi syarat calon;

§ Sehubungan dengan pertimbangan tersebut di atas, surat keterangan sebagai bukti syarat pendidikan atas nama yang bersangkutan dinyatakan memenuhi syarat dalam pencalonan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Medan, *vide* Pasal 9 ayat (2) huruf d Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009. Berdasarkan ketentuan Pasal 57 ayat (10), Pasal 60, dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Pasal 10 ayat (3) huruf I Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, Pasal 5 huruf g dan Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008, serta Pasal 39 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009, Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Medan dilakukan oleh KPU Medan.

§ Berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kota Medan dalam Perkara Nomor 18/G/2010/PTUN-MDN tanggal 16 April 2010 antara lain menyatakan bahwa Penetapan Nomor 181G/2010/PTUN-MDN tanggal 26 Maret 2010 tentang penundaan terhadap Surat Keputusan Obyek Sengketa dalam perkara tersebut tetap dipertahankan sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, kecuali ada penetapan lain yang menyatakan sebaliknya. Menyikapi putusan sela tanggal 16 April 2010 dan putusan akhir tanggal 26 Maret 2010 tersebut, mestinya putusan seta

tersebut wajib dilaksanakan, kendatipun ada upaya banding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tanggal 16 April 2010.

Tindakan KPU Medan jelas menghalangi secara tidak sah dan sewenang-wenang serta secara melawan hukum dan undang-undang terhadap Drs. Rudolf Pardede dan Drs. H. Afifuddin Lubis, M.Si., untuk menjadi Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Kota Medan Tahun 2010 telah melanggar prinsip hukum dan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- 1) Hak untuk dipersamakan di muka hukum dan pemerintahan [Pasal 27 ayat (1) UUD 1945];
- 2) Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum [Pasal 28 D ayat 1 UUD 1945];
- 3) Hak untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif [Pasal 28 I ayat (2) UUD 1945];
- 4) Hak untuk maju sebagai Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dari jalur perseorangan [Pasal 56, Pasal 58, Pasal 59 UU Nomor 12 Tahun 2008];
- 5) Asas Penyelenggara Pemilu [Pasal 2 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu], yaitu:
 - a. Mandiri
 - b. Jujur
 - c. Adil
 - d. Kepastian Hukum
 - e. Tertib Penyelenggara Pemilu
 - f. Kepentingan Umum
 - g. Keterbukaan
 - h. Proporsionalitas
 - i. Profesionalitas
 - j. Akuntabilitas
 - k. Efisiensi
 - l. Efektifitas

Dengan bersandarkan pada:

1. Bahwa Pasal 16 ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan: "Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya";
2. Bahwa Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PMK Nomor 15 Tahun 2008) tidak melarang masuknya Pihak Terkait selain Pasangan Calon Drs. Rudolf Pardede dan Drs. H. Afifuddin Lubis, M.Si., Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Kota Medan Tahun 2010;

Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi kiranya demi hukum dan keadilan dapat menerima permohonan sebagai Pihak Terkait dari Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Kota Medan Tahun 2010 sebagai Pihak Terkait dalam pemeriksaan Permohonan Keberatan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Nomor 98 Tahun 2010 tanggal 17 Mei 2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2010, yang diumumkan pada tanggal 17 Mei 2010 [*vide* Bukti PT-1]

[2.6] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil Keterangannya, Pihak Terkait I mengajukan alat bukti tulis yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-13, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Nomor 98 Tahun 2010 Tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilu Walikota Dan Wakil Walikota Kota Medan Tahun 2010;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Medan Tahun 2010;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Berita Acara Penerimaan Berkas Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Medan Tahun 2010 tanggal 8 Februari 2010;

4. Bukti PT-4 : Fotokopi Berita Acara Verifikasi Dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kota Oleh KPU Kota Medan tanggal 6 Februari 2010;
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Berita Acara Penyerahan Hasil Verifikasi Dan Rekapitulasi Dukungan Calon Perseorangan Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Dan Wakil Walikota Medan Tahun 2010 tanggal 6 Februari 2010;
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Penetapan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Nomor 270/875/III/KPU-MDN/2010 tentang pemberitahuan Bakal Calon Perseorangan Tidak Memenuhi Syarat;
7. Bukti PT-7 : Fotokopi Surat tertanggal 13 Maret 2010 perihal Penjelasan yang di sampaikan oleh Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Medan Tahun 2010 kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Medan;
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Nomor 270/918/III/KPUMDN/2010 tertanggal 17 Maret 2010 perihal Penjelasan yang di sampaikan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Medan kepada Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Medan 2010;
9. Bukti PT-9 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Nomor 59 Tahun 2010 Tanggal 13 Maret 2010 Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Kota Medan Tahun 2010;
10. Bukti PT-10 : Fotokopi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Reg. Nomor 18/G/2010/PTUN-MDN tanggal 19 April 2010 antara Drs. Rudolf Mazuoka Pardede, Drs. Afifuddin Lubis, M.Si (Penggugat) lawan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Medan (Tergugat);
11. Bukti PT-11 : Fotokopi Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Perkara Nomor 18/G/2010/PTUN-MDN Tanggal 26 Maret 2010 antara Drs. Rudolf Mazuoka Pardede, Dkk lawan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Medan;
12. Bukti PT-12 : Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Medan Nomor 76/B/2010/PT.TUN-MDN Tanggal 10 Mei 2010 antara Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Medan (Pembanding) lawan Drs. Rudolf Mazuoka Pardede (Terbanding);

13. Bukti PT-13 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Pusat yang ditujukan Kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Dan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Medan tertanggal 28 April 2010 Nomor 260/Komisi Pemilihan Umum/IV/2010 perihal Status Pendidikan Pasangan Calon Perseorangan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota;

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait II Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Medan Nomor Urut 6, Drs. H. Rahudman Harahap, MM., dan Drs. H. Dzulmi Eldin, M.Si., memberi keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 26 Mei 2010, menguraikan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara yang dilakukan oleh Termoho (*in casu* KPU Kota Medan) pada tanggal 17 Mei 2010 maka di tetapkan yang berhak mengikuti putaran ke-II Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 adalah Pasangan Calon Nomor Urut 6 yaitu Drs. H. Rahudman Harahap, MM., dan Drs. H Dzulmi Eldin, M.Si., serta Pasangan Calon Nomor Urut 10 yaitu dr. Sofyan Tan dan Nelliyy Armayanti, Sp, MSP.

Bahwa Pemohon dalam Perrnohonannya pada halaman 4 dan 5 bagian Fakta Hukum poin nomor II.3, menyebutkan pelaksanaan Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota di Wilayah Kota Medan yaitu 12 Mei 2010 telah diselenggarakan secara memihak, tidak jujur, tidak adil serta bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan tentang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang antara lain ditunjukkan dengan penolakan terhadap Permohon menjadi Calon Walikota dan Wakil Walikota atas nama Pasangan Drs. Rudolf Mazuoka Pardede dan Drs. Afifuddin Lubis, M.Si.

Bahwa pemohon telah secara nyata-nyata tidak fair dalam menilai pelaksanaan Pemilukada Kota Medan Tahun 2010, yang dilaksanakan pada tanggal 12 Mei 2010, dimana pelaksanaannya telah berjalan dengan lancar,

aman dan tertib serta tidak fair nya Pemohon telah pula ditunjukkan secara nyata dengan mengkaitkannya pada posisi Drs. Rudolf Mazuoka Pardede dalam Permohonannya.

Bahwa Pihak Terkait menilai Pelaksanaan Pemilukada Kota Medan Tahun 2010 telah dilaksanakan dengan mengakomodir seluruh pasangan calon yang telah memenuhi syarat untuk dapat dipilih oleh para pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap, serta telah dilaksanakan secara adil, tidak memihak, tidak menyimpang dari tertib penyelenggaraan Pemilu dan telah pula sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa Pemohon telah pula menghayal dengan menyatakan pelaksanaan Pemilukada Kota Medan Tahun 2010 sebagai ancaman terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara di Kota Medan-Provinsi Sumatera Utara, artinya pernyataan Pemohon yang dikemukakan dalam Permohonannya pada hal 5 poin nomor II.4 adalah semata-mata berupa asumsi belaka.

Bahwa posisi Drs. Rudolf Mazuoka Pardede dan Drs. Afifuddin Lubis, M.Si., adalah tidak memenuhi syarat untuk menjadi bakal pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilukada Kota Medan Tahun 2010 dikarenakan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 58 huruf a UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 38 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah *juncto* Pasal 9 ayat (1) huruf c Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Bahwa sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, menyebutkan, "Permohonan sekurang-kurangnya memuat uraian yang jelas mengenai:

1. Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon
2. Permintaan/Petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon.

3. Permintaan/Petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon"

Bahwa dari uraian yang di kemukan Pemohon dalam Permohonannya sama sekali tidak ada mempermasalahkan mengenai kesalahan penghitungan suara yang telah di tetapkan oleh Termohon, serta Pemohon tidak pula dapat menguraikan secara rinci dan jelas tentang hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

Bahwa selain tidak dapat menentukan hasil penghitungan yang benar, akan tetapi Pemohon meminta agar Drs. Rudolf M. Pardede dan Drs. Afifuddin M.Si., untuk dapat diikutsertakan dalam pemberian suara ulang Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2010 sebagaimana yang tercantum dalam petitum Pemohonan *a quo*.

Tentang Kedudukan Hukum (*Legal Standing*)

Bahwa sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, menyebutkan : "para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah:

- a. Pasangan calon sebagai Pemohon;
- b. KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai Termohon

Bahwa Drs. Rudolf M. Pardede dan Drs. Afifuddin Lubis, M.Si., adalah bukan sebagai peserta Pasangan Calon Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Medan Tahun 2010, sehingga dengan demikian Drs. Rudolf Mazuoka Pardede dan Drs. Afifuddin Lubis, MSi tidak memiliki kedudukan hukum/legal standing untuk mengajukan Pemohonan *a quo* sebagi pihak Terkait.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan diatas, Pihak Terkait mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk dapat memberikan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Menolak Pemohonan yang diajukan oleh Prof DR. H.M. Arif Nasution, MA dan H. Supratikno W.S (*in casu* Pemohon);
2. Menolak Permohonan yang diajukan oleh Drs. Rudolf Mazuoka Pardede dan Drs. Afifuddin Lubis, MSi.

[2.8] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 2 Juni 2010, yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Nomor 98 Tahun 2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Kota Medan Tahun 2010, tanggal 17 Mei 2010, yang ditetapkan oleh Termohon;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) lebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun

2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) *junctis* Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236C menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan

Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilu, yakni Pemilu Kota Medan sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Nomor 98 Tahun 2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Kota Medan Tahun 2010, tanggal 17 Mei 2010, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008, dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilu adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilu;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Nomor 59 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Medan Tahun 2010, tanggal 13 Maret 2010, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Nomor 60 Tahun 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Medan Pada Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2010, Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Medan Tahun 2010, Nomor Urut 7 (*vide* Bukti P-4, T-50, T-51);

[3.7] Menimbang bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.9] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Kota Medan Tahun 2010 ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Nomor 98 Tahun 2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Kota Medan Tahun 2010, tanggal 17 Mei 2010 (*vide* Bukti P-1 = Bukti T-43);

[3.10] Menimbang bahwa tiga hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara *a quo* adalah Selasa, 18 Mei 2010, Rabu, 19 Mei 2010, dan Kamis, 20 Mei 2010;

[3.11] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2010 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 96/PAN.MK/2010, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[3.12] Menimbang bahwa terkait dengan permohonan Pemohon, Termohon mengajukan eksepsi, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dulu eksepsi Termohon;

Dalam Eksepsi

[3.13] Menimbang bahwa Termohon dalam Jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan:

1. bahwa objek permohonan Pemohon bukan merupakan objek perselisihan Pemilukada, karena itu Mahkamah tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini;
2. bahwa Pihak Terkait Drs. Rudolf M Pardede dan Drs. H. Afifuddin Lubis, M.Si., bukan pasangan calon peserta Pemilukada;

[3.14] Menimbang bahwa terhadap Eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

[3.14.1] Terhadap eksepsi Termohon angka 1:

- bahwa permohonan Pemohon pada intinya hanya mendalilkan hal-hal sebagai berikut: (i) Pemilukada diselenggarakan secara memihak, tidak jujur, tidak adil, tidak memberi kepastian hukum, menyimpang dari tertib penyelenggaraan Pemilu, tidak proporsional, tidak profesionali, tidak akuntabel, serta bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, (ii) penghilangan hak untuk memilih. Demikian juga di dalam petitum permohonannya, Pemohon hanya meminta Mahkamah untuk memutuskan (i) Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Nomor 98 Tahun 2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Kota Medan Tahun 2010 tanggal 17 Mei 2010; (ii) Membatalkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Medan Tahun 2010; dan (iii) Menetapkan dan memerintahkan Pemberian Suara Ulang Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Medan Tahun 2010 dengan mengikutsertakan pasangan Drs. Rudolf M Pardede dan Drs. H. Afifuddin Lubis, M.Si. Mahkamah tidak menemukan satupun dalil Pemohon yang mempersoalkan adanya kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon;
- bahwa menurut peraturan perundang-undangan, objek perselisihan yang menjadi wewenang Mahkamah dalam mengadili perselisihan Pemilukada adalah berkaitan dengan keberatan dari Pasangan Calon Peserta

Pemilukada mengenai hasil penghitungan suara Pemilukada yang ditetapkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota. Bahwa Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 4 serta Pasal 6 ayat (2) huruf b PMK 15/2008 menyatakan:

Pasal 106 ayat (2)

“Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon.”

Pasal 4

Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:

- a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau*
- b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.*

Pasal 6 ayat (2)

Permohonan sekurang-kurangnya memuat:

- a.*
- b. uraian yang jelas mengenai:*
 - 1. kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;*
 - 2. permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;*
 - 3. permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.” (vide PMK 15/2008);*

Berdasarkan ketentuan tersebut, pelanggaran dalam proses Pemilukada, baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon bukanlah wewenang Mahkamah, akan tetapi merupakan wewenang Pengawas Pemilukada, Penyelenggara Pemilukada, dan aparaturnya penegak hukum lain, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan peradilan umum;

- bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 4 dan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah;

[3.14.2] Terhadap eksepsi Termohon angka 2:

- sesuai Pasal 1 angka 7 dan Pasal 3 ayat (2) PMK 15/2008 yang menyatakan:

Pasal 1 angka 7

“Pasangan Calon adalah pasangan calon peserta Pemilukada”;

Pasal 3 ayat (2)

“Pasangan Calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam perselisihan hasil Pemilukada”;

Dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut, yang dapat menjadi Pihak Terkait dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah “**pasangan calon peserta Pemilukada**”, sedangkan pasangan Drs. Rudolf M. Pardede dan Drs. H. Afifuddin Lubis, M.Si., adalah bukan **pasangan calon peserta Pemilukada dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Medan Tahun 2010**, sehingga menurut Mahkamah, pasangan Drs. Rudolf M Pardede dan Drs. H. Afifuddin Lubis, M.Si., tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) selaku Pihak Terkait dalam perkara *a quo*;

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat eksepsi Termohon beralasan hukum, sehingga pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Eksepsi Termohon beralasan hukum;
- [4.2] Objek permohonan bukan merupakan objek perselisihan hasil Pemilukada, sehingga Mahkamah tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- [4.3] Pasangan Drs. Rudolf M Pardede dan Drs. H. Afifuddin Lubis, M.Si., tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) selaku Pihak Terkait dalam perkara *a quo*;
- [4.4] Pokok Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Mengabulkan Eksepsi Termohon;

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, M. Akil Mochtar, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, M. Arsyad Sanusi, Harjono, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu tanggal

sembilan bulan Juni tahun dua ribu sepuluh dan diucapkan dalam Sidang Pleno Terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal sebelas bulan Juni tahun dua ribu sepuluh, oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, M. Akil Mochtar, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Harjono, dan M. Arsyad Sanusi, masing-masing sebagai Anggota, didampingi oleh Hani Adhani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya dan Termohon/Kuasanya.

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD.

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd

Harjono

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd

M. Arsyad Sanusi

PANITERA PENGGANTI

ttd.

Hani Adhani